



**PUTUSAN**

**Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.MORTB.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang luar gedung, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK. xxx, tempat dan tanggal lahir Xxx, 06 Juli 1990, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Xxx, Desa Xxx, RT/RW 002/000, Kecamatan Xxx, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai  
**Penggugat;**

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Xxx, 01 Oktober 1985, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. xxx, RT.000 RW 000, Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 22 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxx, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-0151/KUA.27.03.01/PW.01/08/2022, tertanggal 19 Agustus 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat, sampai pisah dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama :
  - 2.1 xxx usia 13 tahun;
  - 2.2 xxx usia 10 tahun;
  - 2.3 xxx usia 6 tahun;
3. Bahwa sejak Mei 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - 3.1 Tergugat seringmeminum-minuman keras;
  - 3.2 Tergugat main judi;
  - 3.3 Tergugat juga terkadang suka marah-marah tanpa alasan yang jelas;
  - 3.4 Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan (KDRT);
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2022, Tergugat kedapatan berselingkuh dengan perempuan lain bernama xxx, di kosan Bastiong, selain itu karena sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, Tergugat sering memukul Penggugat sampai lebam bahkan terkadang Tergugat mengancam Penggugat dengan benda tajam ketika tidak diterima dinasehati oleh Penggugat;
5. Bahwa, setelah hal tersebut, Penggugat tinggal di Desa Xxx, RT.002/RW.000, Kecamatan Xxx, Kabupaten Halmahera Utara, (rumah sendiri), sedangkan Tergugat tinggal di Desa Xxx, RT.002/RW.000, Kecamatan Xxx, Kabupaten Halmahera Utara, (rumah orang tua Tergugat);
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

Halaman 2 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 409/754-DS/2022;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Mohon di bebaskan pada DIPA Pengadilan Agama Morotai di Tobelo tahun 2022;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono* );

Bahwa pada hari sidang luar gedung yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Lebih lanjut, tidak nyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat ternyata telah sesuai dengan yang termuat dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Penetapan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.MORTB yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Morotai tanggal 22 Agustus 2022 yang pada pokoknya memberi izin kepada Penggugat untuk beracara secara bebas biaya dan seluruh biaya yang timbul dibebankan kepada Negara;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dengan rukun pada tiap-tiap persidangan meskipun mediasi tidak dapat dilakukan, namun tidak berhasil karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, sedangkan upaya damai oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil merukunkan. Selanjutnya, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud tetap dipertahankan oleh Penggugat. Secara lisan Penggugat menerangkan bahwa pada posita angka 2, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah juga tinggal di Ternate karena kuliah, dan pada posita angka 4 yang benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020. Penggugat tinggal di rumah sendiri, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orangtua di Desa Xxx, serta nama Penggugat yang diubah sesuai dengan pemeriksaan identitas dalam sidang;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.xxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, tanggal 22 Agustus 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxx, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, tanggal 19 Agustus 2022. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Xxx**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Xxx, RT/RW 02/00, Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxx, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang bernama: Xxx, perempuan umur 13 tahun, Xxx, perempuan, umur 10 tahun, dan Xxx, laki-laki, umur 6 tahun. Ketiga anak selama ini tinggal dengan Penggugat dan keluarganya Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Xxx, kemudian pernah tinggal di kosan di Ternate, kemudian pindah ke rumah Desa Xxx di rumah Penggugat sendiri;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun Sejak 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat kerap bertengkar. Tergugat juga sering mabuk hingga bermain judi;
- Bahwa, saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali di antara tahun 2018-2020, hingga terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi melihat keduanya bertengkar ketika keduanya tinggal di Ternate. Saksi melihat sendiri karena saksi kerap datang juga ke kosan Penggugat dan Tergugat di Ternate. Keduanya tinggal di Ternate karena Penggugat kuliah juga di Ternate, kemudian sampai selesai pulang ke Xxx juga masih tidak rukun;
- Bahwa, saksi sering melihat Tergugat mabuk setidaknya lebih dari 3 (tiga) kali ketika di Ternate;
- Bahwa, saksi pernah melihat sendiri Tergugat bermain judi kurang dari 3 (tiga) kali yaitu saksi melihat ada kartu di kosan. Saksi melihat Tergugat main judi ketika di Ternate;
- Bahwa, saksi melihat sendiri Tergugat dengan wanita lain ketika di Ternate;

Halaman 5 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sejak pulang kembali ke Xxx di tahun 2020 itu, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa, ketika keduanya pulang ke Xxx dari Ternate, Penggugat pulang ke rumah Penggugat, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di Desa Xxx;
- Bahwa, sejak itu, keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, sudah juga menasihati keduanya, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak sanggup lagi rukun dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **Xxx**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Desa Xxx RT/01/RW02, Kecamatan Xxx, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang bernama: Xxx, perempuan umur 13 tahun, Xxx, perempuan, umur 10 tahun, dan Xxx, laki-laki, umur 6 tahun. Saat ini ketiga anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian di rumah Penggugat sendiri, kemudian pernah tinggal di Ternate ketika Penggugat kuliah kemudian kembali ke Xxx;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar serta Tergugat kerap mabuk dan main judi;

Halaman 6 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah Tergugat mabuk dan main judi. Saksi melihat sendiri keduanya bertengkar ketika tinggal di Ternate;
- Bahwa, saksi melihat Tergugat mabuk di kosan kemudian lihat juga 1 (satu) kali Tergugat main judi kartu di kosan di Ternate;
- Bahwa, saksi pernah melihat Tergugat melakukan tindak kekerasan berupa pemukulan 1 (satu) kali kepada Penggugat ketika keduanya bertengkar;
- Bahwa, Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain ketika di Ternate saksi tahu karena saksi tanya juga ke wanita tersebut;
- Bahwa, Sejak 2020, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat. Ketika Penggugat dan Tergugat kembali dari Ternate setelah Penggugat selesai kuliah, Penggugat dan Tergugat tinggal sendiri-sendiri di rumahnya masing-masing. Penggugat tinggal di rumah sendiri, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa, keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, keluarga sudah menasihati Tergugat untuk berhenti dari kebiasaannya mabuk dan bermain judi, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak sanggup lagi rukun dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, namun menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya serta memohon putusan;

Halaman 7 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang perkawinannya dengan Tergugat dilaksanakan menurut hukum secara agama Islam. Keduanya masih terikat secara hukum sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*. Dengan demikian, Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara *a quo*, begitu pula berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Penetapan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.MORTB yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Morotai tanggal 22 Agustus 2022 yang pada pokoknya memberi izin kepada Penggugat untuk beracara secara bebas biaya dan seluruh biaya yang timbul dibebankan kepada Negara (*prodeo*) sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelayanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah perkara *a quo* kemudian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat pada tiap-tiap tahap persidangan sebagaimana amanat Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, *jo* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Usaha Majelis Hakim tersebut ternyata tidak berhasil, sedangkan upaya

Halaman 8 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa dalam sidang luar gedung yang telah ditetapkan sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Atas ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai keadaan tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Jus II hal 405 yang berbunyi :

**من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم  
لاحق له**

Artinya: "Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Dengan demikian, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan Gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., Gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat telah lebih dulu membacakan surat gugatan bertanggal 9 Agustus 2022, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak Mei 2017 karena Tergugat sering meminum minuman keras, main judi, marah-marah tanpa alasan, hingga melakukan kekerasan (KDRT). Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi

Halaman 9 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Juli 2022, Tergugat diketahui menjalin hubungan dengan wanita lain. Sejak 2018 lalu, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di rumah sendiri, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat. Penggugat dan Tergugat telah dirukundamaikan tetapi tidak berhasil, sebagaimana lebih lanjut termuat dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan luar gedung perkara *a quo*. Akan tetapi, oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* (asas *Lex specialis derogat legi generali*), dengan mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 54 dan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 RBg *jo*. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan asas *actori incumbit probatio* (siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yaitu bukti P.1, dan P.2 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas

Halaman 10 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat. Akta autentik tersebut isinya menerangkan bahwa Penggugat tercatat sebagai Warga Negara Indonesia beragama Islam yang tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Morotai di Tobelo berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi sah dari Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Juli 2008 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara berdasarkan Akta Nikah Nomor 041/05/VIII/2022, dan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-0151/KUA-27.03.01/PW.01/08/2022 tanggal 19 Agustus 2022. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti secara hukum sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Halaman 11 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Xxx dan Xxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg dan Pasal 172 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1911 KUHPerdata, serta sesuai dengan kehendak Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun/harmonis karena Penggugat dan Tergugat kerap bertengkar hingga terjadi kekerasan. Kedua saksi sama-sama melihat Tergugat kerap mabuk hingga pernah bermain judi. Tergugat juga diketahui pernah menjalin hubungan dengan wanita lain. Para saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan namun tetap tidak berhasil. Keterangan para saksi Penggugat lebih lanjut termuat dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangga, pertengkaran, mabuk, dan perpisahan tempat tinggal, serta telah dilakukan upaya untuk merukunkan tetapi tetap tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, dan saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 15 Juli 2008 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxx, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saat ini ketiga anak dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis setidak-tidaknya sejak 2018 disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hingga terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat. Tergugat juga sering mabuk ketika keduanya tinggal di kosan di Ternate saat Penggugat masih kuliah di Ternate. Tergugat pernah melakukan kekerasan saat bertengkar dan mabuk, hingga pernah menjalin hubungan dengan wanita lain;
4. Bahwa, setidak-tidaknya sejak Penggugat kembali dari Ternate setelah kuliah di tahun 2020, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di rumah sendiri di Desa Xxx, sedangkan Tergugat tinggal di Desa Xxx di rumah orangtua Tergugat;
5. Bahwa setidak-tidaknya sejak perpisahan di tahun 2020 itu, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat. Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal sama-sama dalam 1 (satu) rumah;
6. Bahwa, pihak keluarga dan/atau para saksi sudah mengupayakan damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mendasari fakta-fakta pada perkara *a quo* terhadap alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam ketentuan, sebagai berikut:

- *Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf a UU.No. 1/1974 jo Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa 'salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan';*
- *Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "antara*

Halaman 13 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;*

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut selanjutnya dipertimbangkan satu per satu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian atau belum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih dulu mempertimbangkan ketentuan dalam *Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1/1974 jo Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa ‘salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan’ dengan pertimbangan lebih lanjut sebagai berikut:*

- Bahwa, Majelis Hakim menilai terhadap alasan Tergugat mabuk dan main judi dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim perlu lebih lanjut mempertimbangkan unsur ‘*salah satu pihak pemabuk dan penjudi*’ dan unsur ‘*sukar untuk disembuhkan*’ sebagaimana dalam ketentuan tersebut di atas;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa ternyata kedua saksi Penggugat sama-sama mengetahui Tergugat memiliki kebiasaan mabuk dan berjudi ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Ternate;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Tergugat terbukti memiliki kebiasaan mabuk dan berjudi sehingga patut pula dinilai Tergugat sebagai pemabuk. Yang mana, kebiasaan mabuk dan berjudi Tergugat tersebut ternyata telah berlangsung selama Penggugat dan Tergugat tinggal di Ternate. Oleh karenanya patut pula dinilai kebiasaan mabuk dan berjudi Tergugat tersebut sulit untuk disembuhkan. Dengan demikian Majelis Hakim menilai terhadap fakta-fakta tersebut diatas patut dinilai tidak memenuhi unsur ‘*salah satu pihak pemabuk dan penjudi*’ dan unsur ‘*sukar untuk disembuhkan*’ sebagaimana dalam ketentuan tersebut di atas. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan maksud *Penjelasan Pasal 39 ayat*

Halaman 14 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*(2) huruf a UU.No. 1/1974 jo Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendasari fakta-fakta pada perkara *a quo* terhadap alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, unsur-unsur tersebut selanjutnya dipertimbangkan satu per satu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian atau belum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta 3 di atas, Majelis Hakim menilai telah nyata terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga memenuhi unsur pertama ketentuan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai oleh para saksi dan/atau keluarga Penggugat namun tidak berhasil sebagaimana disebutkan dalam fakta 6. Oleh karenanya itu, terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai unsur kedua dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dipenuhi;

Halaman 15 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak dalam setiap tahap persidangan melalui nasihat kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat sesuai maksud ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, meskipun upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat ditempuh. Akan tetapi, usaha tersebut tetap tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai. Dengan demikian Majelis Hakim menilai terhadap unsur ketiga pada pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan bahwa dalam kasus perceraian dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan pada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim. Dengan kata lain, di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matri monial guilt* akan tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga). Oleh karenanya, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah dan menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan oleh Majelis Hakim bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* telah sedemikian rupa keadaannya, sehingga rumah tangganya sudah menjadi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mempertimbangkan bahwa terhadap fakta Penggugat tetap bersikukuh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka jika salah satu pihak tetap bersikukuh tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, Majelis Hakim juga perlu

Halaman 16 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

*Artinya : "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui "*

Disisi lain, Tergugat ternyata memilih untuk pergi dari tempat tinggal bersama sehingga berakibat pada pisah tempat tinggal antara suami istri serta tidak ada upaya dari Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya sejak masalah terjadi akibat kebiasaannya mabuk dan berjudi. Hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin di antara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang. Maka terhadap fakta pisah tempat tinggal tersebut, Majelis Hakim telah pula merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan, "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai". Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada perkara *a quo* telah pecah (*marriage breakdown/kehancuran pernikahan*).

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, sebagaimana ibarat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 214 yang berbunyi :

**وإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها القاضي طلاقاً بائناً**

*Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihail*

Halaman 17 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dimana antara suami istri sudah tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, maka rumah tangga yang demikian ini menurut Majelis Hakim sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan arrohmah sebagaimana yang dicita-citakan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang".

maupun maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, dengan mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana, akan tetapi justru menyengsarakan bagi Penggugat, oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar yang terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفرق اذ ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالها... وعجزى القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: "Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai gugat Penggugat pada perkara a quo telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur norma *‘antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga’*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelayanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yang mengatur bahwa Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung Pengadilan khususnya untuk perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas dan apabila ketidakhadiran Tergugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang sangat beralasan dan berdasar pada hukum, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya gugatan Penggugat petitum angka 1 dan angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Morotai adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa pada hari sidang putusan, Penggugat mengaku dalam keadaan suci;

Halaman 19 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Akan tetapi, oleh karena Penggugat dalam gugatannya juga bermohon agar dibebaskan dari pembebanan biaya perkara (prodeo) karena Penggugat termasuk orang yang tidak mampu secara ekonomi, ternyata telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.MORTB, tanggal 22 Agustus 2022, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Morotai tahun 2022;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Tahun Anggaran 2022;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1444 Hijriah oleh Fahri Latukau, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Ifa Latifa Fitriani, S.H.I.,M.H. dan Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasanuddin Hamzah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 20 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ifa Latifa Fitriani, S.H.I.,M.H.**  
Hakim Anggota

**Fahri Latukau, S.H.I**

**Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I**

Panitera Pengganti,

Hasanuddin Hamzah, S.Ag.

**Perincian biaya Perkara:**

- |                          |          |
|--------------------------|----------|
| 1. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp0,00 |
| 2. Biaya Panggilan       | : Rp0,00 |
| 3. Meterai               | : Rp0,00 |
| Jumlah                   | : Rp0,00 |
- (Nol rupiah)

Halaman 21 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)